

Mahrom bagi Wanita*

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif

21 Maret 2005

Banyak sekali hukum tentang pergaulan wanita muslimah yang berkaitan eras dengan masalah mahrom, Seperti hukum safar, *kholwat* (berdua-duaan), pernikahan, perwalian dan lain-lain.

Ironisnya, masih banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahaminya, bahkan mengucapkan istilahnya saja masih salah, misalkan mereka menyebut dengan "Muhrim" padahal muhrim itu artinya adalah orang yang sedang berihrom untuk haji atau umroh.

Dari sinilah, maka kami mengangkat masalah ini agar menjadi bashiroh (pelita) bagi ummat. Wallahu Al Muwaffiq

1 Definisi Mahrom

Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah,

Mahrom adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan. ¹

Berkata Imam Ibnu Atsir rahimahullah,

Mahrom adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya seperti bapak, anak, saudara, paman dan lain-lain. ²

*Dikutip dari majalah **Al-Furqon** edisi 3/II/1423H hal. 29-32 dan edisi 4/II/1423H hal. 29-31.

¹Al-Mughni 6/555.

²An-Nihayah 1/373.

Berkata Syaikh Sholeh Al-Fauzan,

Mahrom wanita adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersuannya, ayah ataupun anak tirinya.³

2 Macam-Macam Mahrom

Dari pengertian di atas, maka mahrom itu terbagi menjadi tiga macam:

2.1 Mahrom Karena Nasab (Keluarga)

Mahrom dari nasab adalah yang disebutkan oleh Alloh Ta'ala dalam surat An-Nur: 31

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka

Para ulama' tafsir menjelaskan: "Sesungguhnya lelaki yang merupakan mahrom bagi wanita adalah yang disebutkan dalam ayat ini, mereka adalah: .

1. Ayah

Termasuk dalam kategori bapak yang merupakan mahrom bagi wanita adalah kakek, baik kakek dari bapak maupun dari ibu. Juga bapak-bapak mereka ke atas. Adapun bapak angkat, maka dia tidak termasuk mahrom berdasarkan firman Alloh Ta'ala:

³Tanbihat 'Ala Ahkam Takhtashu bil mu'minat, hal. 67.

"...Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu ... " (QS. Al-Ahzab:4).

Dan ayat ini dilanjutkan dengan firman-Nya:

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak'mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan mauls-maulamu.... (QS. Al-Ahzab: 5).

Berkata Imam Al Qurthubi rahimahullah:

"Seluruh ulama tafsir sepekat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Haritsah. Para imam hadits telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, Beliau berkata:

"Dulu tidaklah kami memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan Zaid bin Muhammad sehingga turun firman Allah Taala:

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka...."

4

Berkata Imam Ibnu Katsir:

"Ayat ini menghapus hukum yang terdapat di awal islam yaitu bolehnya mengambil anak angkat, yang mana dahulu kaum muslimin memperlakukan anak angkat seperti anak sendiri dalam masalah kholwah dan yang lainnya.

Maka Allah memerintahkan mereka untuk mengembalilkan nasab mereka kepada bapak-bapak mereka yang sebenarnya.

Oleh karena itulah Allah membolehkan menikah dengan bekas istri anak angkat. Dan Rosululloh menikah dengan Zainab binti Jahsy setelah di ceraikan oleh Zaid bin Haritsah. Allah berfirman:

⁴Al Jami' Li Ahkamil Qur'an: 14/79.

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka... (**Al Ahzab:37**).

Oleh karena itu Allah berfirman tentang wanita-wanita yang diharamkan menikah dengannya:

Dan istri anak kandungmu... (**QS. An Nisa': 23**)

Jadi tidak termasuk yang diharamkan istri anak angkat. ⁵

Berkata Imam Muhammad Amin Asy Syinqithi:

"Difahami dari firman Allah Ta'ala,

"Dan istri anak kandungmu" (**An Nisa': 23**)

bahwa istri anak angkat tidak termasuk yang diharamkan, dan hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al Ahzab ayat 4, 37, 40." ⁶

Adapun bapak tiri dan bapak mertua akan kita bahas pada babnya.

2. Anak laki-laki

Termasuk dalam kategori anak laki-laki bagi wanita adalah cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunan mereka.

Adapun anak angkat, maka dia tidak termasuk mahrom berdasar pada keterangan di atas. Dan tentang anak tiri dan anak menantu laki-laki akan kita bahas pada babnya.

3. Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki kandung maupun saudara seapak ataupun seibu saja.

4. Anak laid-laki saudara (keponakan), baik keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan dan anak keturunan mereka. ⁷

⁵Lihat **Tafsir Ibnu Katsir** 3/435 dengan sedikit perubahan dan **Tafsir As-Sa'di** hal: 613.

⁶**Adlwaul Bayan** 1/232.

⁷Lihat **Tafsir Qurthubi** 12/232-233.

5. Paman, baik paman dari bapak ataupun paman dari ibu.

Berkata Syaikh Abdul karim Zaidan:

"Tidak disebutkan paman termasuk mahrom dalam ayat ini (An Nur: 31) di karenakan kedudukan paman sama seperti kedudukan kedua orang tua, bahkan kadang-kadang paman juga disebut sebagai bapak. Allah Ta'ala berfirman:

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq..." (QS. Al-Baqarah: 133).

Sedangkan Isma'il adalah paman dari putra-putra Ya'qub. ⁸

Dan bahwasanya paman termasuk mahrom adalah pendapat jumhur ulama'. Hanya saja imam Sya'bi dan Ikrimah, keduanya berpendapat bahwa paman bukan termasuk mahrom karena tidak disebutkan dalam ayat ini juga dikarenakan hukum paman mengikuti hukum anaknya (padahal anak paman atau saudara sepupu bukan termasuk mahrom -pent). ⁹

2.2 Mahrom Karena Persusuan

Pembahasan ini kita bagi menjadi beberapa fasal sebagai berikut:

2.2.1 Definisi hubungan persusuan

Persusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. ¹⁰

Sedangkan persusuan yang menjadikan seseorang menjadi mahrom adalah lima kali persusuan, berdasar pada hadits dari Aisyah, beliau berkata:

⁸Lihat *Al-Mufashal Fi Ahkamil Mar'ah* 3/159.

⁹Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 3/267, *Tafsir Fathul Qodir* 4/24 dan *Tafsir Qurthubi* 12/155.

¹⁰*Al Mufashol Fi Ahkamin Nisa'* 6/235.

Termasuk yang di turunkan dalam Al Qur'an bahwa sepuluh kali persusuan dapat mengharamkan (pernikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan." ¹¹

Ini adalah pendapat yang rajih di antara seluruh pendapat para ulama'. ¹²

2.2.2 Dalil tentang hubungan mahrom dari hubungan persusuan

1. Dari Al Qur'an:

Firman Allah Ta'ala tentang wanita-wanita yang haram dinikahi:

...juga ibu-ibu yang menyusui kalian serta saudarasaudara kalian dari persusuan... (QS. An Nisa': 23)

2. Dalil dari Sunnah:

Dari Abdullah Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah bersabda:

Diharamkan dari persusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab.
¹³

Dari Aisyah ia berkata:

"Sesungguhnya Aflah saudara laki-laki Abi Qu'ais meminta izin untuk menemuiku setelah turun ayat hijab, maka saya berkata:

"Demi Allah, saya tidak akan memberi izin kepadamu sebelum saya minta izin kepada Rosululloh, karena yang menyusuiku bukan saudara Abi Qu'ais, akan tetapi yang menyusuiku adalah istri Abi Qu'ais.

Maka tatkala Rosululloh datang, saya berkata:

Wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki tersebut bukanlah yang menyusuiku, akan tetapi yang menyusuiku adalah istrinya.

¹¹HR. Muslim 2/1075/1452, Malik 2/608/17, Abu Dawud 2/551/2062, Turmudzi 3/456/1150 dan lainnya.

¹²lihat Nailul Author 6/749, Raudloh Nadiyah 2/175.

¹³HR. Bukhori 3/222/ 2645, Muslim: 2/1068/ 1447, Abu Dawud 1/474, Nasa'i 6/82, Darimi 2/156, Ahmad 1/27.

Maka Rasulullah bersabda: "Izinkan baginya, karena dia adalah pamanmu" ¹⁴

2.2.3 Siapakah mahrom wanita sebab persusuan?

Berdasarkan ayat dan hadits di atas maka kita ketanui bahwa mahrom dari sebab persusuan seperti mahrom dari nasab yaitu:

1. Bapak persusuan (Suami ibu susu). Termasuk mahrom juga kakek persusuan yaitu bapak dari bapak atau ibu persusuan, juga bapak-bapak mereka keatas.
2. Anak laki-laki dari ibu susu. Termasuk anak susu adalah cucu dari anak susu baik lakilaki maupun perempuan. Juga anak keturunan mereka.
3. Saudara laki-laki sepersusuan Baik dia saudara susu kandung, seapak maupun cuma seibu.
4. Keponakan persusuan (anak saudara.persusuan). Balk anak saudara persusuan laki-laki maupun perempuan, juga keturunan mereka.
5. Paman persusuan (saudara laki-laki bapak atau ibu susu). ¹⁵

2.3 Mahrom Karena *Mushoharoh*

Pembahasan ini kita bagi menjadi beberapa fasal, yaitu:

2.3.1 a. Definisi *Mushoharoh*

Mushoharoh berasal dari kalimat: الصهر [Ash-Shihr]

Berkata Imam Ibnu Atsir : "*Shihr* adalah mahrom karena pernikahan". ¹⁶

Berkata Syaikh Abdul Karim Zaidan:

"Mahrom wanita yang disebabkan *mushoharoh* adalah orang-orang yang, haram menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya seperti ibu tiri, menantu perempuan, mertua perempuan". ¹⁷

¹⁴HR. Bukhori: 4796; Muslim: 1445.

¹⁵Lihat *Al Mufashol* 3/160 dengan beberapa tambahan.

¹⁶*An Nihayah* 3/63.

¹⁷Lihat *Syarh Muntahal Irodat* 3/7.

Maka mahrom yang disebabkan *mushoharoh* bagi ibu tiri adalah anak suaminya dari istrinya yang lain (anak tirinya), dan mahrom *mushoharoh* bagi menantu perempuan adalah bapak suaminya (bapak mertua), sedangkan bagi ibu istri (ibu mertua) adalah suami putrinya (menantu laki-laki)."¹⁸

2.3.2 Dalil mahrom sebab *mushoharoh*

Firman Allah:

...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka... (QS. An Nur:31).

Firman Allah Ta'ala:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu (ibu tiri)... (QS. An Nisa':22)

Firman Allah Ta'ala:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ... ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu (anak: tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu (menantu)... (QS. An Nisa': 23).

2.3.3 Siapakah mahrom wanita dari sebab *mushoharoh*?

Berdasarkan ayat-ayat di atas maka dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab *mushoharoh* ada lima yaitu:.

1. Suami

Berkata Imam Ibnu Katsir, ketika menasirkan firman Allah ta'ala surat An Nnr: 31:

¹⁸Lihat **Al Mufashshol** 3/162.

"Adapun suami, maka semua ini (bolehnya menampakkan perhiasan, perintah menundukkan pandangan dari orang lain -pent) memang diperuntukkan baginya: Maka seorang istri berbuat sesuatu untuk suaminya yang tidak dilakukannya dihadapan orang lain." ¹⁹

Berkata Imam Qurthubi dan Syaukani:

"Makna [bu'uulatihinna] adalah suami dan tuan bagi seorang budak wanita sebagaimana firman Allah:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan budak mereka, maka mereka itu tidak tercela.. (QS. Al Mu'minun: 5-6). ²⁰

2. Ayah mertua (Ayah suami)

Mencakup ayah suami atau bapak dari ayah dan ibu suami juga bapak-bapak mereka keatas. ²¹

3. Anak tiri (Anak suami dari istri lain)

Termasuk anak tiri adalah cucu tiri baik cucu dari anak tiri laki-laki maupun perempuan, begitu juga keturunan mereka. ²²

Maka haram bagi seorang wanita untuk menikah dengan anak tirinya, begitu juga sebaliknya. Berkata Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan firman Allah,

Janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita yang (pernah) dinikahi oleh bapak-bapak kalian (An Nisa': 22):

"Allah Ta'ala mengharamkan menikah dengan istri-istri bapak (ibu tiri) demi menghormati mereka, dengan sekedar terjadi akad nikah baik terjadi jima' ataupun tidak, dan masalah ini telah disepakati oleh para ulama'." ²³

¹⁹Tafsir Ibnu Katsir 3/267.

²⁰Lihat Tafsir Al Qurthubi 12/153 dan Tafsir Fathul Qodir 4/23.

²¹Lihat Tafsir Sa'di hal: 515 dan Tafsir Fathul Qodir 4/24 dan Tafsir Qurthubi 12/154.

²²Lihat Tafsir Qurthubi 12/154 dan Fathul Qodir 4/24.

²³Tafsir Ibnu Katsir 1/413 dengan sedikit perubahan, lihat juga Tafsir Qurthubi 5/75.

4. Ayah tiri (Suami ibu tapi bukan bapak kandungnya).

Maka haram bagi seorang wanita untuk dinikahi oleh ayah tirinya, kalau sudah berjima' dengan ibunya. Adapun kalau belum maka hal itu dibolehkan.²⁴

Berkata Abdulloh Ibnu Abbas:

"Seluruh wanita yang pernah dinikahi oleh bapak maupun anakmu, maka dia haram bagimu."²⁵

5. Menantu laki-laki (Suami putri kandung)²⁶

Dan kemahroman ini terjadi sekedar putrinya di akadkan kepada suaminya.
²⁷

3 Dianggap Mahrom, Padahal Bukan

Disebabkan keogahan dalam mendalami ilmu agama Islam, maka banyak kita jumpai adanya beberapa anggapan keliru dalam mahrom. Otomatis berakibat fatal, orang-orang yang sebenarnya bukan mahrom dianggap sebagai mahromnya.

Sangat ironis memang, tapi demikianlah kenyataannya. Oieh karena itu dibutuhkan pembenahan secepatnya. Berikut beberapa orang yang dianggap mahrom tersebut:

1. Ayah dan Anak Angkat.

Hal ini berdasarkan firman Alloh:

Dan Alloh tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. (QS. Al-Ahzab:4).²⁸

2. Sepupu (Anak Paman/Bibi).

Hal ini berdasarkan firman Alloh setelah menyebutkan macam-macam orang yang haram dinikahi:

²⁴Lihat **Tafsir Qurthubi** 5/74.

²⁵**Tafsir Thobari** 3/318.

²⁶Lihat **Al Mufashshol** 3 /162.

²⁷Lihat **Tafsir Ibnu Katsir** 1/417.

²⁸Lihat kembali bagian 2.1 tentang ayah pada halaman 2.

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (QS. An-Nisa': 24)

Menjelaskan ayat tersebut, Syaikh Abdur Rohman Nasir As-Sa'di berkata:

"Hal itu seperti anak paman/bibi (dari ayah) dan anak paman/bibi (dari ibu)".²⁹

3. Saudara Ipar.

Hal ini berdasarkan hadits berikut:

"Waspadalah oleh kalian dari masuk kepada para wanita, berkatalah seseorang dari Anshor:

"Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu kalau dia adalah Al-Hamwu (kerabat suami)?

Rasulullah bersabda: "Al-Hamwu adalah merupakan kematian."

30

Imam Baghowi berkata:

"Yang dimaksud dalam hadits ini adalah saudara suami (ipar) karena dia tidak termasuk mahrom bagi si istri. Dan seandainya yang dimaksudkan adalah mertua padahal dia termasuk mahrom, lantas bagaimanakah pendapatmu terhadap orang yang bukan mahrom?".

Lanjutnya:

"Maksudnya, waspadalah terhadap saudara ipar sebagaimana engkau waspada dari kematian".

4. Mahrom Titipan.

Kebiasaan yang sering terjadi, apabila ada seorang wanita ingin bepergian jauh seperti berangkat haji, dia mengangkat seorang lelaki yang 'berlakon' sebagai mahrom sementara. Ini merupakan musibah yang sangat besar.

²⁹Lihat **Taisir Karimir Rohman** hal. 138-139.

³⁰**HR. Bukhori:** 5232 dan **Muslim:** 2172.

Bahkan Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menilai dalam **Hajjatun Nabi** (hal. 108):

"Ini termasuk bid'ah yang sangat keji, sebab tidak samar lagi padanya terdapat hiyal (penipuan) terhadap syari'at. Dan merupakan tangga kemaksiatan".

4 Wanita dengan Mahromnya

Setelah memahami macam-macam mahrom, perlu diketahui pula beberapa hal yang berkenaan tentang hukum wanita dengan mahromnya adalah:

1. Tidak boleh menikah

Alloh Ta'ala berfirman:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada 'masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat sangat keji dan dibenci oleh Alloh dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan alas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibuibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak dosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Pe'nyayang. (QS. An-Nisa': 22-23).

2. Boleh menjadi wali pernikahan

Wali adalah syarat sah sebuah pernikahan, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Aisyah bahwasanya Rosululloh bersabda:

Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil (tidak sah), maka nikahnya batil maka nikahnya batil.³¹

Juga riwayat dari Abi Musa Al Asy'ari berkata: Rosululloh bersabda:

Tidak sah nikah kecuali ada wali.³²

Berkata Imam At Tirmidzi:

"Yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dalam masalah wali pernikahan adalah hadits ini, diantaranya adalah Umar bin Khoththob, Ali bin Abi Tholib, Ibnu Abbas, Abu Hurairoh dan juga selain mereka."³³

Namun tidak semua mahrom berhak menjadi wali pernikahan begitu juga sebaliknya tidak semua wali itu harus dari mahromnya.

Contoh wali yang bukan dari mahrom seperti anak laki-laki paman (saudara sepupu lakilaki), orang yang telah memerdekakannya, sulthon. Adapun Mahrom yang tidak bisa menjadi wali seperti mahrom karena sebab *mushoharoh*.³⁴

3. Tidak boleh safar (bepergian jauh) kecuali dengan mahromnya

Banyak sekali hadits yang melarang wanita mengadakan safar kecuali dengan mahromnya, di antaranya:

Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Berkata Rosululloh:

³¹Shohih, diriwayatkan Abu Dawud: 2083, Tirmidzi: 3/408, Ibnu Majah: 1879, Ahmad 6/47, Ad Darimi 2/137. Lihat Irwaul Gholil 6/243.

³²Shohih, Diriwayatkan Abu Dawud: 2085, Tirmidzi: 3/407, Ad Darimi 2/137, Ibnu Hibban: 1243. Lihat Irwaul Gholil 6/235.

³³Lihat Sunan Tirmidzi 3/410, tahqiq Muhammad Fu' ad Abdul Baqi.

³⁴Lihat Al Mughni (9/355-360) oleh Ibnu Qudamah, Fiqh Sunnah (2/124) oleh Sayyid Sabiq.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan safar lebih dari tiga hari kecuali bersama ayah, anak laki-laki, suami, saudara laki-laki atau mahromnya yang lain." ³⁵

Dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Rasulullah berkata:

"Janganlah seorang wanita muslimah bepergian selama dua hari kecuali bersama suaminya atau mehramnya." ³⁶

Dari Abu Hurairah, Bersabda Rasulullah:

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan safar sehari semalam tidak bersama mahromnya." ³⁷

Dari beberapa hadits ini, kita ketahui bahwa terlarang bagi wanita muslimah untuk mengadakan safar kecuali bersama mahromnya, baik safar itu lama ataupun sebentar. Adapun batasan beberapa hari yang terdapat dalam hadits diatas tidak dapat di fahami sebagai batas minimal.

Berkata Syaikh Salim Al Hilali:

"Para Ulama' berpendapat bahwa batasan hari dalam beberapa hadits di atas tidak dimaksud untuk batasan minimal. Dikarenakan ada riwayat yang secara umum melarang wanita safar kecuali bersama mahromnya, baik lama maupun sebentar, seperti riwayat Ibnu Abbas . beliau berkata:

Saya mendengar Rasulullah bersabda:

"Janganlah seorang laki-laki *berkholwat* (berduaan) dengan seorang wanita kecuali bersama mahromnya, juga jangan safar dengan wanita kecuali bersama mahromnya,

Maka ada seorang lelaki berdiri lalu berkata:

³⁵HR. Muslim: 1340.

³⁶HR Ibnu Khuzaimah: 2522.

³⁷HR Bukhori: 1088, Muslim: 1339.

Wahai Rosululloh, sesungguhnya istri saya pergi haji padahal saya ikut dalam sebuah peperangan.

Maka Rosululloh menjawab: "Berangkatlah untuk berhaji dengan istrimu." ³⁸

Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar:

"Kebanyakan ulama' memberlakukan larangan ini untuk semua safar, karena pembatasan yang terdapat dalam hadits-hadits tersebut sangat berbeda-beda." ³⁹

Syaikh Sholeh Al Fauzan Hafidzohulloh ditanya tentang hukum wanita safar dengan naik pesawat domestik dalam negeri tanpa mahrom, apakah itu di bolehkan? Jawab beliau:

"Tidak boleh bagi seorang wanita mengadakan safar tanpa mahrom, baik naik pesawat ataupun mobil, karena Rasulullah bersabda:

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengadakan safar 'sehari semalam kecuali bersama mahrom".

Maka safar wanita tanpa mahrom itu tidak boleh meskipun dengan alat transportasi yang cepat, karena pesawat ataupun mobil itu mungkin saja bisa terlambat, rusak, atau terjadi hal-hal lain yang mengharuskan wanita itu harus bersama mahromnya agar bisa menjaganya saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."

⁴⁰

4. Tidak boleh *Kholwat* (berdua-duaan) kecuali bersama mahromnya.
5. Tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahrom.

³⁸HR. Bukhori: 3006, 523; Muslim 1341. Lihat *Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah* 2/102.

³⁹Lihat *Fathul Bari* 4/75.

⁴⁰*Al Muntaqo min Fatawa Syaikh Sholeh Al Fauzan* 5/387.

6. Tidak boleh berjabat tangan kecuali dengan mahromnya

Jabat tangan dengan wanita di zaman ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah, padahal Rosululloh sangat mengancam keras pelakunya:

Dari Ma'qil bin Yasar: Bersabda Rosululloh:

"Seandainya kepala seseorang di tusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik dari pada menyentuh wanita yang tidak halal baginya."

41

Berkata Syaikh Al Albani:

"Dalam hadits ini terdapat ancaman keras terhadap orang-orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya, termasuk masalah berjabat tangan, karena jabat tangan itu termasuk menyentuh." 42

Dan Rosululloh tidak pernah berjabat tangan dengan wanita, meskipun dalam keadaan-keadaan penting seperti membai'at dan lain-lain. Dari Umaimah binti Ruqoiqoh: Bersabda Rosululloh:

"Sesungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan wanita" 43

Dari Aisyah (ia berkata),

"Demi Allah, tangan Rosululloh tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun dalam keadaan membaiat. Beliau tidak membaiat mereka kecuali dengan mengatakan: "Saya bai'at kalian." 44

Keharaman berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahromnya ini berlaku umum, baik wanita itu masih muda ataupun sudah tua, cantik

⁴¹ **Hadits hasan** riwayat **Thobroni** dalam Al-Mu'jam kabir 20/174/386 dan **Rauyani** dalam Musnad: 1283. Lihat **Ash Shohihah** 1/447/226.

⁴² **Ash Shohihah** 1/448.

⁴³ **HR Malik** 2/982, **Nasa'i** 7/149, **Tirmidzi**: 1597, **Ibnu Majah** 2874, **Ahmad** 6/357 dan lainnya.

⁴⁴ **HR Bukhori**: 4891.

ataukah jelek, juga baik jabat tangan tersebut langsung bersentuhan kulit ataukah dilapisi dengan kain.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah tanya tentang hal tersebut, maka beliau menjawab:

"Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahromnya secara mutlak, baik wanita tersebut masih muda ataukah sudah tua renta, baik lelaki yang berjabat tangan tersebut masih muda ataukah sudah tua, karena berjabat tangan ini bisa menimbulkan fitnah.

Juga tidak dibedakan apakah jabat tangan ini ada pembatasnya ataukah tidak, hal ini dikarenakan keumuman dalil (larangan jabat tangan), juga untuk mencegah timbulnya fitnah."⁴⁵

⁴⁵Fatawa Islamiyah 3/76 disusun Muhammad bin Abdul Aziz Al Musnid)